



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 248/Pid.Sus/2018/PN Tbn

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tuban yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa

1. Nama lengkap : **AHMAD NIKE DZULKARNAIN bin SUKANDAR**
2. Tempat lahir : Tuban
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun / 15 Januari 1988
4. Jenis kelamin : Laki-Laki
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Dusun/Desa Leranwetan RT. 07 RW. 01 Kec. Palang Kab. Tuban
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Nelayan

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Mei 2018 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 22 Mei 2018 sampai dengan tanggal 10 Juni 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Juni 2018 sampai dengan tanggal 19 Juli 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Juli 2018 sampai dengan tanggal 31 Juli 2018;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 01 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2018;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tuban, sejak tanggal 31 Agustus 2018

sampai dengan tanggal 29 Oktober 2018;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama VEVI YULISTIAN, SH, MH, Advokad / Penasehat Hukum berdasarkan Penetapan Penunjukkan oleh Hakim Ketua Nomor 248 /Pid.Sus/ 2018/ PN Tbn tertanggal 9 Agustus 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tuban Nomor : 248/Pid.Sus/2018/PN.Tbn tanggal 1 Agustus 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 248/Pid.Sus/2018/PN Tbn tanggal 01 Agustus 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AHMAD NIKE DZULKARNAIN bin SUKANDAR terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*penyalah guna narkoba golongan I bagi diri sendiri*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan kedua.

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2018./PN Tbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AHMAD NIKE DZULKARNAIN bin SUKANDAR dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan, dengan perintah tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :

- Obat sejenis pil carnophen yang disalah satu sisinya bertuliskan Zenith sebanyak 10 (sepuluh) butir;

***Dirampas untuk dimusnahkan.***

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah No. Pol. S-6409-FD dengan No. Mesin JM31E1319667 dan No. Rangka MH1JM3110HK313836

***Dikembalikan kepada terdakwa Ahmad Nike Dzulkarnain bin Sukandar..***

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut, terdakwa masih berusia muda, belum pernah dihukum dan merupakan tumpuan dari keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut ;

### **PRIMAIR**

Bahwa terdakwa **AHMAD NIKE DZULKARNAIN bin SUKANDAR** pada hari Senin tanggal 21 Mei 2018 sekira pukul 20.00 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Mei 2018 atau dalam tahun 2018 bertempat di dalam warung nasi goreng yang beralamatkan di Dusun Jembel Desa Sugihwaras Kec. Jenu Kab. Tuban atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tuban atau Pengadilan Negeri Tuban berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa AHMAD NIKE DZULKARNAIN bin SUKANDAR ditangkap oleh saksi M. Arifin dan saksi Agus Tri Wahyudi, SH (keduanya anggota Reskrim Polsek Jenu) yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa AHMAD NIKE DZULKARNAIN bin SUKANDAR memiliki Narkotika Gol. I jenis Karisoprodol yang biasa disebut pil Carnophen dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2018./PN Tbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Narkotika Gol. I jenis Karisoprodol yang biasa disebut pil Carnophen sebanyak 10 (sepuluh) butir yang disimpan disaku celana sebelah kanan yang digunakan terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Jenu. Atas barang bukti sabu tersebut dilakukan pemeriksaan dan berdasarkan hasil pemeriksaan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 5439/NNF/2018, tanggal 07 Juni 2018 dengan kesimpulan bahwa barang bukti milik terdakwa AHMAD NIKE DZULKARNAIN bin SUKANDAR dengan nomor : 5172/2018/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif **Karisoprodol**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 146 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai pil carnophen tersebut tidak ada ijin yang sah dari Kementerian Kesehatan R.I. atau dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

### **SUBSIDAIR**

Bahwa terdakwa **AHMAD NIKE DZULKARNAIN bin SUKANDAR** pada hari Senin tanggal 21 Mei 2018 sekira pukul 20.00 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Mei 2018 atau dalam tahun 2018 bertempat di dalam warung nasi goreng yang beralamatkan di Dusun Jembel Desa Sugihwaras Kec. Jenu Kab. Tuban atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tuban atau Pengadilan Negeri Tuban berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, *setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa AHMAD NIKE DZULKARNAIN bin SUKANDAR ditangkap oleh saksi M. Arifin dan saksi Agus Tri Wahyudi, SH (keduanya anggota Reskrim Polsek Jenu) yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa AHMAD NIKE DZULKARNAIN bin SUKANDAR memiliki Narkotika Gol. I jenis Karisoprodol yang biasa disebut pil Carnophen dan pada saat dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa Narkotika Gol. I jenis Karisoprodol yang biasa disebut pil Carnophen sebanyak 10 (sepuluh) butir yang disimpan disaku celana sebelah kanan yang digunakan terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Jenu.

Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika Gol. I jenis Karisoprodol yang biasa disebut pil carnophen dari seorang yang tidak dikenal terdakwa di Gg. Sadar Jl. Trunojoyo Kingking Kec./Kab. Tuban dengan harga Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah terdakwa mendapatkan Narkotika Gol. I jenis Karisoprodol yang biasa disebut pil carnophen tersebut akan dikonsumsi terdakwa sendiri dengan cara terdakwa meminum dengan air putih sebelum makan. Atas barang bukti sabu tersebut dilakukan pemeriksaan dan berdasarkan hasil pemeriksaan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 5439/NNF/2018, tanggal 07 Juni 2018 dengan kesimpulan bahwa barang bukti milik terdakwa AHMAD NIKE DZULKARNAIN bin SUKANDAR dengan nomor : 5172/2018/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif **Karisoprodol**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 146 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasehat Hukumnya tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. M. ARIF, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan terdakwa
- Bahwa saksi menangkap terdakwa pada hari Senin tanggal 21 Mei 2018 pukul 20.00 Wib bertempat di dalam warung nasi goreng yang beralamatkan di Dusun Jembel Desa Sugihwaras Kec. Jenu Kab. Tuban karena terdakwa menggunakan pil Carnophen untuk diri sendiri
- Bahwa, saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa memiliki pil Carnophen
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan pil Carnophen sebanyak 10 (sepuluh) butir yang disimpan disaku celana sebelah kanan yang digunakan terdakwa,
- Bahwa terdakwa mendapatkan pil carnophen dari seorang yang tidak dikenal terdakwa di Gg. Sadar Jl. Trunojoyo Kingking Kec./Kab. Tuban dengan harga Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah).
- Bahwa setelah terdakwa mendapatkan pil carnophen tersebut akan dikonsumsi terdakwa sendiri dengan cara terdakwa meminum dengan air putih sebelum makan
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai apotik atau sejenisnya
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya

2. AGUS TRI WAHYUDI, SH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan terdakwa
- Bahwa saksi menangkap terdakwa pada hari Senin tanggal 21 Mei 2018 pukul 20.00 Wib bertempat di dalam warung nasi goreng yang beralamatkan di Dusun Jembel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Desa Sugihwaras Kec. Jenu Kab. Tuban karena terdakwa menggunakan pil Carnophen untuk diri sendiri

- Bahwa, saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa memiliki pil Carnophen
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan pil Carnophen sebanyak 10 (sepuluh) butir yang disimpan disaku celana sebelah kanan yang digunakan terdakwa,
- Bahwa terdakwa mendapatkan pil carnophen dari seorang yang tidak dikenal terdakwa di Gg. Sadar Jl. Trunojoyo Kingking Kec./Kab. Tuban dengan harga Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah).
- Bahwa setelah terdakwa mendapatkan pil carnophen tersebut akan dikonsumsi terdakwa sendiri dengan cara terdakwa meminum dengan air putih sebelum makan
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai apotik atau sejenisnya
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh anggota Polres Tuban pada hari Senin tanggal 21 Mei 2018 pukul 20.00 Wib bertempat di dalam warung nasi goreng yang beralamatkan di Dusun Jembel Desa Sugihwaras Kec. Jenu Kab. Tuban karena terdakwa menggunakan pil Carnophen untuk diri sendiri
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan pil Carnophen sebanyak 10 (sepuluh) butir yang disimpan disaku celana sebelah kanan yang digunakan terdakwa,
- Bahwa terdakwa mendapatkan pil carnophen dari seorang yang tidak dikenal terdakwa di Gg. Sadar Jl. Trunojoyo Kingking Kec./Kab. Tuban dengan harga Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah).
- Bahwa setelah terdakwa mendapatkan pil carnophen tersebut akan dikonsumsi terdakwa sendiri dengan cara terdakwa meminum dengan air putih sebelum makan
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai apotik atau sejenisnya
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Obat sejenis pil carnophen yang disalah satu sisinya bertuliskan Zenith sebanyak 10 (sepuluh) butir;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah No. Pol. S-6409-FD dengan No. Mesin JM31E1319667 dan No. Rangka MH1JM3110HK313836

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa hasil pemeriksaan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 5439/NNF/2018, tanggal 07 Juni 2018 dengan kesimpulan bahwa barang bukti milik terdakwa AHMAD NIKE DZULKARNAIN bin SUKANDAR dengan nomor : 5172/2018/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif **Karisoprodol**, terdaftar

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2018./PN Tbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam golongan I (satu) nomor urut 146 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa telah ditangkap oleh anggota Polres Tuban pada hari Senin tanggal 21 Mei 2018 pukul 20.00 Wib bertempat di dalam warung nasi goreng yang beralamatkan di Dusun Jembel Desa Sugihwaras Kec. Jenu Kab. Tuban karena terdakwa menggunakan pil Carnophen untuk diri sendiri
- Bahwa benar pada saat dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan pil Carnophen sebanyak 10 (sepuluh) butir yang disimpan disaku celana sebelah kanan yang digunakan terdakwa,
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan pil carnophen dari seorang yang tidak dikenal terdakwa di Gg. Sadar Jl. Trunojoyo Kingking Kec./Kab. Tuban dengan harga Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah).
- Bahwa benar setelah terdakwa mendapatkan pil carnophen tersebut akan dikonsumsi terdakwa sendiri dengan cara terdakwa meminum dengan air putih sebelum makan
- Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai apotik atau sejenisnya
- Bahwa benar sesuai hasil pemeriksaan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 5439/NNF/2018, tanggal 07 Juni 2018 dengan kesimpulan bahwa barang bukti milik terdakwa AHMAD NIKE DZULKARNAIN bin SUKANDAR dengan nomor : 5172/2018/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif **Karisoprodol**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 146 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer, sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang R.I. No: 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Ad.1. unsur "Setiap orang" :

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "Setiap orang", dalam pasal ini ditujukan kepada subyek hukum tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawabannya, yaitu badan hukum (*rechts persoon*) dan orang atau manusia (*een natuurlijk persoon*). Dari hasil pemeriksaan di persidangan telah diperoleh fakta, yang didasarkan pada keterangan saksi-saksi dan alat bukti lainnya serta pengakuan terdakwa, bahwa terdakwa **AHMAD NIKE DZULKARNAIN bin SUKANDAR** dengan identitas di atas dan di akui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-1 dari Pasal di atas telah terpenuhi ;

## Ad.2. Unsur "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung alternatif, sehingga apabila salah satu dari elemen unsur ini telah terbukti maka elemen yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi, karena telah terbukti unsur ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap selama persidangan, serta diperkuat oleh keterangan para saksi dan pengakuan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti, bahwa terdakwa telah ditangkap oleh anggota Polres Tuban pada hari Senin tanggal 21 Mei 2018 pukul 20.00 Wib bertempat di dalam warung nasi goreng yang beralamatkan di Dusun Jembel Desa Sugihwaras Kec. Jenu Kab. Tuban karena terdakwa menggunakan pil Carnophen untuk diri sendiri

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan pil Carnophen sebanyak 10 (sepuluh) butir yang disimpan disaku celana sebelah kanan yang digunakan terdakwa,
- Bahwa terdakwa mendapatkan pil carnophen dari seorang yang tidak dikenal terdakwa di Gg. Sadar Jl. Trunojoyo Kingking Kec./Kab. Tuban dengan harga Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah).
- Bahwa setelah terdakwa mendapatkan pil carnophen tersebut akan dikonsumsi terdakwa sendiri dengan cara terdakwa meminum dengan air putih sebelum makan

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dalam menggunakan obat pil carnophen tersebut dan Terdakwa tidak mempunyai apotik atau sejenisnya

Menimbang, bahwa sesuai hasil pemeriksaan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 5439/NNF/2018, tanggal 07 Juni 2018 dengan kesimpulan bahwa barang bukti milik terdakwa AHMAD NIKE DZULKARNAIN bin SUKANDAR dengan nomor : 5172/2018/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif **Karisoprodol**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 146 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa dari penjelasan di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur ke-2 dari Pasal di atas tidak terpenuhi dan tidak terbukti.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti maka terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang R.I. No: 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, tidak terpenuhi maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair yaitu melanggar pasal 127 ayat (1) Undang-undang R.I. No: 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Unsur “setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”,

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap selama persidangan, serta diperkuat oleh keterangan para saksi dan pengakuan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti, bahwa terdakwa telah ditangkap oleh anggota Polres Tuban pada hari Senin tanggal 21 Mei 2018 pukul 20.00 Wib bertempat di dalam warung nasi goreng yang beralamatkan di Dusun Jembel Desa Sugihwaras Kec. Jenu Kab. Tuban karena terdakwa menggunakan pil Carnophen untuk diri sendiri

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan pil Carnophen sebanyak 10 (sepuluh) butir yang disimpan disaku celana sebelah kanan yang digunakan terdakwa,
- Bahwa terdakwa mendapatkan pil carnophen dari seorang yang tidak dikenal terdakwa di Gg. Sadar Jl. Trunojoyo Kingking Kec./Kab. Tuban dengan harga Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah).
- Bahwa setelah terdakwa mendapatkan pil carnophen tersebut akan dikonsumsi terdakwa sendiri dengan cara terdakwa meminum dengan air putih sebelum makan

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dalam menggunakan obat pil carnophen tersebut dan Terdakwa tidak mempunyai apotik atau sejenisnya

Menimbang, bahwa sesuai hasil pemeriksaan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 5439/NNF/2018, tanggal 07 Juni 2018 dengan kesimpulan bahwa barang bukti milik terdakwa AHMAD NIKE DZULKARNAIN bin SUKANDAR dengan nomor : 5172/2018/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif **Karisoprodol**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 146 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa dari penjelasan di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur dari Pasal di atas telah terpenuhi dan terbukti maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan terdakwa yaitu berupa alasan-alasan pembenar atau alasan pemaaf, dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan terdakwa, sehingga terdakwa harus bertanggungjawab atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan / atau penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan / atau penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- Obat sejenis pil carnophen yang disalah satu sisinya bertuliskan Zenith sebanyak 10 (sepuluh) butir;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah No. Pol. S-6409-FD dengan No. Mesin JM31E1319667 dan No. Rangka MH1JM3110HK313836

yang merupakan milik terdakwa maka dikembalikan kepada terdakwa.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran narkoba

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi
- Terdakwa sopan di persidangan
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) Undang-undang R.I. No: 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Ahmad Nike Dzulkarnain Bin Sukandar** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair
2. Membebaskan terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut.
3. Menyatakan Terdakwa **AHMAD NIKE DZULKARNAIN bin SUKANDAR**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "setiap *penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*";
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (tahun) tahun dan 4 (empat) bulan
5. Menetapkan masa penangkapan dan / atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Obat sejenis pil carnophen yang disalah satu sisinya bertuliskan Zenith sebanyak 10 (sepuluh) butir;

## *Dirampas untuk dimusnahkan.*

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah No. Pol. S-6409-FD dengan No. Mesin JM31E1319667 dan No. Rangka MH1JM3110HK313836  
***Dikembalikan kepada terdakwa Ahmad Nike Dzulkarnain bin Sukandar..***
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5000 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tuban, pada hari Kamis, tanggal 6 September 2018, oleh FATHUL MUJIB, SH, MH, sebagai Hakim Ketua, PERELA DE ESPERANZA, SH, dan ERS LAN ABDILLAH, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ENNY ROESNAJANTI, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tuban, serta dihadiri oleh NINIK INDAH WIJATI, SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tuban dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasehat Hukumnya

Hakim-hakim Anggota,  
Ttd.  
PERELA DE ESPERANZA, S.H.  
Ttd.  
ERS LAN ABDILLAH, S.H.

Hakim Ketua,  
ttd.  
FATHUL MUJIB, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,  
Ttd.  
ENNY ROESNAJANTI, S.H.

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2018./PN Tbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)